



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2019/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: BIMA SAKTI ALS BIMA BIN BAHARUDIN;
2. Tempat lahir : Tanjung Agung;
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 7 Nopember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2018 s/d tanggal 6 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2019 s/d tanggal 15 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 s/d tanggal 5 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 22 Februari 2019 s/d tanggal 23 Maret 2019 ;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 24 Maret 2019 S/D 22 Mei 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 22 Februari 2019 Nomor 33/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 22 Februari 2019 Nomor 33/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA SAKTI Als BIMA Bin BAHARUDIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BIMA SAKTI Als BIMA Bin BAHARUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna putih nopol BD 5417 CI, Nomor rangka MH32SV00AEJ1 64775 No. Mesin 2SV-168884 berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Yamaha XEON warna putih dengan nopol BD 5417 CL milik saksi korban Heni;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 71 warna rose gold dengan Nomor IMEI 1 868665044398510 dan Nomor IMEI 2 868665044398502;

dikembalikan kepada Saksi Korban HENI ANGRAINI Als HENI Binti SOPIAN ANSORI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION warna putih merah nopol BD 6889 KP nomor mesin 1PA-645517;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna putih merah dengan Nopol BD 6889KP;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam buram dengan kaca bening;

dikembalikan kepada Terdakwa BIMA SAKTI Als BIMA Bin BAHARUDIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

- Bahwa **Terdakwa BIMA SAKTI Als BIMA Bin BAHARUDIN** pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan desember tahun 2018, bertempat di jalan Umum Iskandar Ong Kelurahan Talang Rimbo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta atau trem***, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada hari tanggal waktu tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengendarai satu buah sepeda motor merk VIXION warna putih merah nopol BD 6889 KP nomor mesin 1PA-645517 melihat saksi korban HENI ANGRAINI Als HENI Binti SOPIAN ANSORI di perempatan jalan iskandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong sedang mengendarai (1) satu unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna putih nopol BD 5417 CI, Nomor rangka MH32SV00AEJ68775, berboncengan dengan anak saksi PUTRI ANDINI Als PUTRI Binti ENDRI SUPANDI, sambil saksi koban HENI menelpon dengan menggunakan handphone merk VIVO tipe Y 71 warna rose gold, dimana Handphone tersebut saksi korban HENI selipkan di sela sela helm sebelah kiri ;

- Bahwa melihat hal itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban Heni tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti perjalanan saksi HENI, saat berada di depan hotel 88 di jalan Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa yang ingin mempermudah mengambil handphone milik saksi Korban HENI memepetkan motornya ke sebelah kiri motor yang dikendarai saksi HENI, sambil tangan kiri berusaha meraih handphone saksi korban HENI yang masih berada di sela-sela helm sebelah kiri, akan tetapi saksi korban HENI mengelak namun dikarenakan takut dan cemas maka sepeda motor Terdakwa dan saksi bersenggolan sehingga Terdakwa, saksi HENI dan anak saksi PUTRI terjatuh;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor 040/01/A2/RM/II/2019 tanggal 05 Januari 2019 yang ditanda tangani dokter Ryan Febrianto dengan kesimpulan terhadap perempuan berusia tiga puluh empat tahun ditemukan luka lecet didaerah hidung dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter, luka lecet tidak beraturan pada bagian pipi, luka lecet pada bahu sebelah kanan dan kiri dengan ukuran sekira empat kali dua centimeter, dan luka lecet pada lengan bawah tangan sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih dua kali satu koma lima centimeter dan dua centimeter yang diakibatkan oleh trauma tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor 040/01/A2/RM/II/2019 tanggal 05 Januari 2019 yang ditanda tangani dokter Ryan Febrianto dengan kesimpulan terhadap seseorang perempuan usia enam tahun ditemukan benjolan dikepala dengan ukuran sekira dua koma lima kali dua koma lima centimeter, luka lecet pada kaki sebelah kiri dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter dan luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran kurang lebih empat centimeter yang diakibatkan trauma tumpul;
- Bahwa terdakwa tidak selesai melakukan perbuatannya tersebut diluar kehendaknya sendiri yakni diakibatkan motor yang dikendarainya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban HENI;

- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban HENI tersebut maka Saksi korban HENI mengalami kerugian Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone milik saksi Korban HENI adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan kebutuhan sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa BIMA SAKTI Als BIMA Bin BAHARUDIN** pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan desember tahun 2018, bertempat di jalan Umum Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup ***jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Bahwa pada hari tanggal waktu tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengendarai satu buah sepeda di motor merk VIXION warna putih merah nopol BD 6889 KP nomor mesin 1PA-645517 melihat saksi korban HENI ANGRAINI Als HENI Binti SOPIAN ANSORI di perempatan jalan iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah KAB.Rejang Lebong sedang mengendarai satu unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna putih nopol BD 5417 CI, Nomor rangka MH32SV00AEJ68775, berboncengan dengan anak saksi PUTRI ANDINI Als PUTRI Binti ENDRI SUPANDI, sambil saksi korban HENI menelpon dengan menggunakan handphone merk VIVO tipe Y 71 warna rose gold, dimana Handphone tersebut saksi korban HENI selipkan di sela sela helm sebelah kiri;
- Bahwa melihat hal itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban HENI tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti perjalanan saksi HENI, saat berada di depan hotel 88 di jalan iskandar Ong Kel.Talang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa memepetkan motornya ke sebelah kiri motor yang dikendarai saksi HENI, sambil tangan kiri berusaha meraih handphone saksi korban HENI yang masih berada di sela-sela helm sebelah kiri, akan tetapi saksi korban HENI mengelak namun sepeda motor Terdakwa dan saksi bersenggolan sehingga Terdakwa, saksi HENI dan anak saksi PUTRI terjatuh;

- Bahwa terdakwa tidak selesai melakukan perbuatannya tersebut diluar kehendaknya sendiri yakni diakibatkan motor yang dikendarainya bersenggolan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban HENI;
- Bahwa jika Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi korban HENI tersebut maka Saksi HENI mengalami kerugian Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil handphone milik saksi Korban HENI adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan kebutuhan sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENI ANGRAINI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Umum Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa menarik HP saksi dari atas sepeda motor;
 - Bahwa awalnya saksi dari arah Lapangan Setia Negara hendak pulang kerumah saksi di Batu galing saksi melihat Terdakwa diJalan Iskandar Ong mengendarai sepeda motor Vixion;
 - Bahwa pada kemudian terdakwa memepet motor saksi dan hendak menarik HP saksi yang sedang saksi gunakan diselipkan ditelinga saksi bagian dalam helm ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa mau mengambil HP saksi, saksi mengelak dan menyenggol sepeda motor terdakwa dan akhirnya saksi terjatuh ke selokan ;
- Bahwa terdakwa juga terjatuh ke selokan;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak minta tolong dan kemudian warga mengamankan terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi bersama anak saksi sedangkan terdakwa sendirian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka luka di beberapa bagian tubuh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANDI SUDARTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Umum Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa menarik HP saksi dari atas sepeda motor ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi melintas di Jalan Iskandar Ong saksi melihat ada keramaian dan ada saksi korban bersama anaknya ada ditempat tersebut lalu saksi korban meminta tolong kalau terdakwa mau menjambret;
-
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan terdakwa dan kemudian membawa terdakwa ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa akan mengambil HP milik saksi korban yang diselipkan di sela sela helm saksi korban
- Bahwa terdakwa akan mengambil HP milik saksi korban tersebut tanpa izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Umum Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa mau mengambil HP milik korban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah pasar atas lalu melihat saksi korban HENI ANGRAINI Als HENI Binti SOPIAN ANSORI di perempatan jalan Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah KAB.Rejang Lebong sedang mengendarai satu unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna putih nopol BD 5417 CI, Nomor rangka MH32SV00AEJ68775, berboncengan dengan anak saksi PUTRI ANDINI Als PUTRI Binti ENDRI SUPANDI, sambil saksi korban HENI menelpon dengan menggunakan handphone merk VIVO tipe Y 71 warna rose gold, dimana Handphone tersebut saksi korban HENI selipkan di sela sela helm sebelah kiri;
- Bahwa setelah melihat hal itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban Heni tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti perjalanan saksi HENI, saat berada di depan hotel 88 di jalan Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa memepetkan motornya ke sebelah kiri motor yang dikendarai saksi HENI, sambil tangan kiri berusaha meraih handphone saksi korban HENI yang masih berada di sela-sela helm sebelah kiri, akan tetapi saksi korban HENI mengelak namun sepeda motor Terdakwa dan saksi bersenggolan sehingga Terdakwa, saksi HENI dan anak saksi PUTRI terjatuh;
- Bahwa terdakwa mau mengambil HP korban tersebut karena lagi tidak mempunyai uang
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari korban selaku pemilik HP tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna putih nopol BD 5417 CI, Nomor rangka MH32SV00AEJ1 64775 No. Mesin 2SV-168884 berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK SepedaMotor Merek Yamaha XEON warna putih dengan nopol BD 5417 CL milik saksi korban Heni;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 71 warna rose gold dengan Nomor IMEI 1 868665044398510 dan Nomor IMEI 2 868665044398502;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION warnaputih merah nopol BD 6889 KP nomor mesin 1PA-645517;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna putih merah dengan Nopol BD 6889KP;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam buram dengan kaca bening;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Umum Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa mau mengambil HP milik korban
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah pasar atas lalu melihat saksi korban HENI ANGRAINI Als HENI Binti SOPIAN ANSORI di perempatan jalan iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah KAB.Rejang Lebong sedang mengendarai satu unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna putih nopol BD 5417 CI, Nomor rangka MH32SV00AEJ68775, berboncengan dengan anak saksi PUTRI ANDINI Als PUTRI Binti ENDRI SUPANDI, sambil saksi korban HENI menelpon dengan menggunakan handphone merk VIVO tipe Y 71 warna rose gold, dimana Handphone tersebut saksi korban HENI selipkan di sela sela helm sebelah kiri;
- Bahwa setelah melihat hal itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban Heni tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti perjalanan saksi HENI, saat berada di depan hotel 88 di jalan iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa memepetkan motornya ke sebelah kiri motor yang dikendarai saksi HENI, sambil tangan kiri berusaha meraih handphone saksi korban HENI yang masih berada di sela-sela helm sebelah kiri, akan tetapi saksi korban HENI mengelak namun sepeda motor Terdakwa dan saksi bersenggolan sehingga Terdakwa, saksi HENI dan anak saksi PUTRI terjatuh;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mau mengambil HP korban tersebut karena lagi tidak mempunyai uang
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari korban selaku pemilik HP tersebut.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : melanggar pasal 365 ayat(2)ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Atau

kedua : melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang condong untuk terbukti dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni terdakwa didakwa melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barangsiaapa ;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata mata kehendaknya sendiri
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ,dilakukan pada malam hari atau pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau di kereta atau trem

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa BIMA SAKTI ALS BIMA BIN BAHARUDIN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak selesainya perbuatan tersebut bukan semata mata kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebihdahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Umum Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa mau mengambil HP milik korban

- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah pasar atas lalu melihat saksi korban HENI ANGRAINI Als HENI Binti SOPIAN ANSORI di perempatan jalan Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah KAB.Rejang Lebong sedang mengendarai satu unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna putih nopol BD 5417 CI, Nomor rangka MH32SV00AEJ68775, berboncengan dengan anak saksi PUTRI ANDINI Als PUTRI Binti ENDRI SUPANDI, sambil saksi korban HENI menelpon dengan menggunakan handphone merk VIVO tipe Y 71 warna rose gold, dimana Handphone tersebut saksi korban HENI selipkan di sela sela helm sebelah kiri;
- Bahwa setelah melihat hal itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban Heni tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti perjalanan saksi HENI, saat berada di depan hotel 88 di jalan Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa memepetkan motornya ke sebelah kiri motor yang dikendarai saksi HENI, sambil tangan kiri berusaha meraih handphone saksi korban HENI yang masih berada di sela-sela helm sebelah kiri, akan tetapi saksi korban HENI mengelak namun sepeda motor Terdakwa dan saksi bersenggolan sehingga Terdakwa, saksi HENI dan anak saksi PUTRI terjatuh;
- Bahwa terdakwa mau mengambil HP korban tersebut karena lagi tidak mempunyai uang
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari korban selaku pemilik HP tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mau mengambil HP milik korban yang diselipkan antara helm dan telinga korban tidak sampai selesainya perbuatan terdakwa karena korban menghindar dan menyebabkan terdakwa dan korban sama sama terjatuh dari sepeda motor dan kemudian terdakwa ditangkap oleh polisi, perbuatan terdakwa mau mengambil HP milik korban tersebut tidak atas seizin dari korban selaku pemiliknya dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada malam hari atau pada sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau di kereta atau trem

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di jalan Umum Iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa mau mengambil HP milik korban
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah pasar atas lalu melihat saksi korban HENI ANGRAINI Als HENI Binti SOPIAN ANSORI di perempatan jalan iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah KAB.Rejang Lebong sedang mengendarai satu unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna putih nopol BD 5417 CI, Nomor rangka MH32SV00AEJ68775, berboncengan dengan anak saksi PUTRI ANDINI Als PUTRI Binti ENDRI SUPANDI, sambil saksi korban HENI menelpon dengan menggunakan handphone merk VIVO tipe Y 71 warna rose gold, dimana Handphone tersebut saksi korban HENI selipkan di sela sela helm sebelah kiri;
- Bahwa setelah melihat hal itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi korban Heni tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti perjalanan saksi HENI, saat berada di depan hotel 88 di jalan iskandar Ong Kel.Talang Rimbo kec.Curup Tengah Kab.Rejang Lebong, terdakwa memepetkan motornya ke sebelah kiri motor yang dikendarai saksi HENI, sambil tangan kiri berusaha meraih handphone saksi korban HENI yang masih berada di sela-sela helm sebelah kiri, akan tetapi saksi korban HENI mengelak namun sepeda motor Terdakwa dan saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersenggolan sehingga Terdakwa, saksi HENI dan anak saksi PUTRI terjatuh;

- Bahwa terdakwa mau mengambil HP korban tersebut karena lagi tidak mempunyai uang
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada izin dari korban selaku pemilik HP tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mau menarik HP milik korban yang diselipkan di Helm menyebabkan korban terjatuh dan mengalami luka luka hal tersebut termasuk sebuah kekerasan itu ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil HP milik korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan , dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **"Percobaan Pencurian dengan kekerasan "** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna putih nopol BD 5417 CI, Nomor rangka MH32SV00AEJ1 64775 No. Mesin 2SV-168884 berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK SepedaMotor Merek Yamaha XEON warna putih dengan nopol BD 5417 CL milik saksi korban Heni;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 71 warna rose gold dengan Nomor IMEI 1 868665044398510 dan Nomor IMEI 2 868665044398502;

Oleh karena barang bukti tersebut milik *Saksi Korban HENI ANGRAINI Als HENI Binti SOPIAN ANSORI*, maka haruslah dikembalikan kepada *HENI ANGRAINI Als HENI Binti SOPIAN ANSORI*.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION warna putih merah nopol BD 6889 KP nomor mesin 1PA-645517;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna putih merah dengan Nopol BD 6889KP;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam buram dengan kaca bening;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, maka patutlah dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BIMA SAKTI Als BIMA Bin BAHARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Percobaan Pencurian dengan kekerasan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA XEON warna putih nopol BD 5417 CI, Nomor rangka MH32SV00AEJ1 64775 No. Mesin 2SV-168884 berikut dengan kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK SepedaMotor Merek Yamaha XEON warna putih dengan nopol BD 5417 CL milik saksi korban Heni;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y 71 warna rose gold dengan Nomor IMEI 1 868665044398510 dan Nomor IMEI 2 868665044398502;

dikembalikan kepada Saksi Korban HENI ANGRAINI Als HENI Binti SOPIAN ANSORI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk VIXION warnaputih merah nopol BD 6889 KP nomor mesin 1PA-645517;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna putih merah dengan Nopol BD 6889KP;
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam buram dengan kaca bening;

dikembalikan kepada Terdakwa BIMA SAKTI Als BIMA Bin BAHARUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomot 33/Pid.B/2019/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 19 Maret 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH, sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH. dan HENDRI SUMARDI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **WARYONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, SH.

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WARYONO, SH.